



KEPUTUSAN BERSAMA
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN PURWOKERTO
dan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Nomor : 017a/KS/K.01/DN.4/2000
138/J23/PP/2000

tentang
Pembentukan dan Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil dan
Program Studi Teknik Elektro di Universitas Jenderal Soedirman

REKTOR UNSOED DAN REKTOR ITB

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga sarjana yang memiliki kemampuan dibidang teknik khususnya teknik sipil dan teknik elektro perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Teknik Sipil dan Program Studi Teknik Elektro;
2. Bahwa untuk mewadahi penyelenggaraan Program Studi tersebut perlu dibentuk pendidikan Program Sarjana Teknik;
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Rektor UNSOED dan Rektor ITB;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
4. Keputusan Presiden RI No. 24/M/1997 tanggal 06 Pebruari 1997 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
5. Piagam kerjasama antara ITB dan UNSOED Nomor : 003/KS/K01/DN.1/2000 dan Nomor : 0267/J23/PP/2000, tentang Peningkatan Pendidikan, Penelitian dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

MEMPERHATIKAN : Saran dan pertimbangan Pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing;

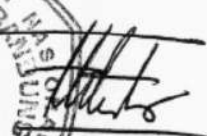
Sambil menunggu keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Pembukaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Strata Satu Reguler untuk Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Teknik Elektro UNSOED;

MENETAPKAN/MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk dan menyelenggarakan program pendidikan strata satu teknik dengan Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Teknik Elektro;
- KEDUA : Program pendidikan strata satu teknik dimaksud merupakan penyelenggaraan program pendidikan bersama, dengan ketentuan UNSOED sebagai pengelola program dan ITB sebagai pembina;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Jenderal Soedirman;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 20 Juni 2000

REKTOR
Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Lili Hedradjaya, M. Sc., Ph. D
NIP. 130367158



REKTOR,
Universitas Jenderal Soedirman



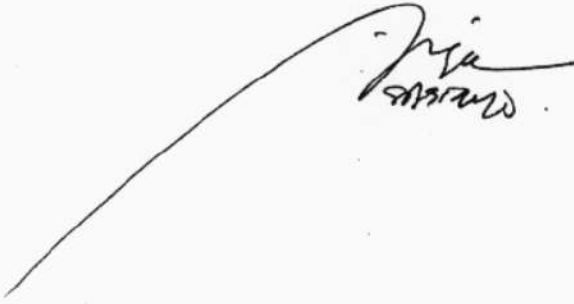
Prof. Drs. Rubijanto Misman.
NIP. 130345774



Persondia Pengelola Kurjama UNSOED-ITB
(Tiga orang)

1. Ketua : Dr. Irwan Noekar
2. Anggota? : Ineratmo Ph.D.
3. Anggota? : Dr. Carmadi Machbub

(Hasil Konsultasi dg. Dr. Irwan pd. 19/6-2000)


Irwan